

AKSELERASI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Oleh: Bahaking Rama*

ABSTRACT: *Education has been an important medium of developing human civilization. Qualified human resource is, of course, a result of education; one of them is higher education. Higher education, as formal educational institution, should play an important role to answer the need of primary and secondary education, one of them is professional teachers. The fact shows that the alumni of teacher training higher education are great in number, nevertheless, only a small number of them may be classified as qualified, most need prerequisites before teaching in the classrooms. This paper will deeply discuss the importance of education at the primary and secondary levels, and how the higher educational institutions support these by providing more qualified educators.*

KEYWORDS: *higher education, accelerate, primary education, secondary education.*

PENDIDIKAN merupakan sarana yang sangat strategis dalam mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memiliki ilmu pengetahuan untuk mengembangkan suatu lapangan kerja.¹

Bangsa yang mengutamakan pendidikan akan melahirkan peradaban tinggi dan tidak gampang dijajah oleh bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang tidak memperhatikan pendidikan, rawan terjadi kebiadaban dan gampang dijajah atau diperalat oleh bangsa lain yang lebih maju.² Dalam hubungan ini, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi berpendapat, bahwa sangat mustahil suatu bangsa bisa menjadi maju tanpa melakukan pemerataan dan peningkatan pendidikan-pengajaran. Ia sangat yakin, bahwa dengan memperhatikan pendidikan, maka suatu bangsa akan menjadi lebih maju dan berkualitas.³

Di Indonesia, pedoman penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 20 tahun 2003,

*Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sedangkan tenaga pendidik ditetapkan dan diatur di dalam UURI nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Kedua UURI tersebut dan segala Peraturan Pelaksanaannya (PP) diharapkan terselenggara dengan baik, sehingga seluruh anak bangsa Indonesia tidak ada lagi yang tidak berpendidikan. Dengan demikian, bangsa ini akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Menurut Tholhah Hasan, pendidikan merupakan wahana utama untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang. Dalam konteks inilah, pendidikan akan semakin dituntut perannya dalam pembangunan bangsa, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas.⁴

Prof. Hamzah B. Uno berpendapat, bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka pendidikan berperan sangat penting. Ia berpendapat bahwa pendidikan sebagai proses pembebasan, sebagai proses pencerdasan, menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan tindak perdamaian, anak berwawasan integratif, membangun watak persatuan, menghasilkan manusia demokratis, dan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan.⁵

Manusia adalah unsur sumber daya pembangunan yang sangat penting dari suatu daerah atau Negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional sangat perlu dioptimalkan.

Sumber daya manusia yang banyak tetapi kualitasnya rendah, akan menjadi beban masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, merupakan potensi besar. Sumber daya manusia yang berkualitas baik, mempunyai dua potensi utama, yaitu: *pertama*, mempunyai gagasan-gagasan, kreasi, dan konsepsi. *Kedua*, mempunyai kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan-gagasan dengan cara yang profesional dan produktif.

Telah menjadi kesepakatan para ahli, bahwa sumber daya manusia merupakan aset sangat penting diantara sumberdaya-sumberdaya yang lain (sumber daya alam dan sumber daya teknologi), dalam setiap usaha memajukan suatu masyarakat atau bangsa. Namun dalam kenyataannya, sumber daya manusia baru menjadi aset penting dan berharga, apabila sumber daya manusia tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Bahkan sebuah Negara yang tidak atau kurang memiliki sumber daya alam, dapat berkembang dengan cepat menjadi Negara dan bangsa yang maju, apabila memiliki sejumlah besar sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Lihat misalnya Jepang, Singapura, dan Negara maju lainnya. Artinya, Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya.

Para ahli bahasa memberi arti, bahwa sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.⁶ Dalam pandangan sekuler, sumber daya manusia diartikan sebagai semua energi, semua keterampilan, dan semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia secara potensial dan dapat diaktualkan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti, bahwa manusia ingin dimanfaatkan dalam gerakan produktivitas untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan menurut pandangan Islam, manusia mempunyai sumber daya dari asal penciptaannya; yaitu manusia berasal dari tanah dan ruh Ilahi. Unsur tanah membentuk fisik yang dapat bekerja secara optimal atau kinerja tinggi, sementara unsur ruh membentuk manusia sehingga dapat menggerakkan fisik. Menurut Azhar Arsyad,⁷ unsur ruh manusia mempunyai dua sisi, yaitu sisi fikir dan sisi zikir atau qalbu.

Dari berbagai diskusi panjang diberbagai kesempatan tentang sumber daya manusia, maka dapat dipahami, bahwa manusia mempunyai beberapa daya yang perlu dikembangkan, yaitu: daya otot/fisik, daya fikir, daya zikir/qalbu, dan daya hidup.

Pendidikan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal, sangat dituntut perannya untuk menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu kebutuhan mendasar dari lembaga pendidikan dasar dan menengah adalah kebutuhan guru yang berkompeten dan profesional. Sedangkan yang mendidik calon guru (mahasiswa) adalah pendidikan tinggi kependidikan. Permasalahannya adalah, banyak terdapat sarjana pendidikan atau alumni perguruan tinggi kependidikan belum menguasai tugas-tugas keguruan. Mereka tampaknya tidak siap kalau ia langsung melaksanakan tugas sebagai guru di kelas. Mereka merasa masih harus belajar banyak, terutama pada aspek metode pengajaran, pengelolaan kelas, dan penguasaan materi ajar. Padahal, seorang sarjana pendidikan, seharusnya siap pakai kapan dan dijenjang pendidikan mana saja ia ditugaskan.

Dari latar belakang atau uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan atau pertanyaan yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimanakah kebutuhan pendidikan dasar dan menengah supaya dapat terpenuhi?
2. Bagaimanakah akselerasi pendidikan tinggi menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah?
3. Bagaimanakah seharusnya guru melaksanakan tugasnya, baik hak maupun kewajibannya?

Tujuan tulisan ini dipublikasikan adalah: Jelasnya aspek-aspek yang menjadi kebutuhan lembaga pendidikan dasar dan menengah, serta tergambarinya beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Juga menjelaskan usaha percepatan pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan pen-

didikan dasar dan menengah. Bertujuan pula untuk mengetahui dan menjelaskan tugas-tugas guru, baik hak maupun kewajibannya.

KEBUTUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Di dalam mengelola lembaga pendidikan, paling kurang ada lima faktor penting perlu diperhatikan yang sangat menentukan dan berperan dalam proses pembelajaran. Kelima faktor tersebut adalah: pendidik atau guru, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan (perangkat lunak dan perangkat keras), dan lingkungan pendidikan. Pada tulisan ini, ada dua faktor yang dikemukakan sebagai kebutuhan pendidikan dasar dan menengah dewasa ini; yaitu kebutuhan guru dan kebutuhan alat pendidikan (sarana-prasarana).

Kebutuhan Guru

Dari segi kuantitas, jumlah guru dilembaga pendidikan dasar dan menengah masih dianggap belum cukup karena belum seimbang dengan jumlah peserta didik. Kalaupun di sekolah tertentu ada yang seimbang atau memenuhi persyaratan rasio guru dengan peserta didik, tetapi sebagian guru belum bekerja secara maksimal dan *full time* karena beberapa faktor, terutama faktor kesejahteraan. Itulah sebabnya sehingga kesejahteraan guru mutlak harus ditingkatkan yang dewasa ini, usaha ke arah itu sedang berproses sertifikasi guru dalam jabatan.⁸

Dari segi kualitas, guru atau tenaga pengajar masih ada yang diragukan kemampuan mengajarnya karena tidak berlatar belakang pendidikan keguruan. Kalaupun pernah diselenggarakan program D2 dan D3 penyetaraan serta program akta IV keguruan, tetapi fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan formalitas.⁹

Pendidikan dasar dan menengah dewasa ini sangat membutuhkan tenaga pendidik atau guru yang profesional dan memenuhi syarat, sebagaimana yang dituntut oleh UURI nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen. Di dalam UU tersebut pada pasal 8-10 ditegaskan, bahwa "guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." UURI nomor 14 tersebut menuntut, bahwa kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi sarjana Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4). Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun sertifikat pendidik, dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.¹⁰

Kondisi riil di lapangan menunjukkan, bahwa guru disetiap jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan yang sederajat, masih banyak kualifikasi pendidikannya belum mencapai sarjana S1 atau D4. Masih banyak juga guru yang belum memiliki sertifikat pendidik (meskipun sudah berlangsung beberapa tahun program sertifikasi guru dalam jabatan). Pendidikan dasar dan menengah juga sangat membutuhkan guru yang berkompeten, terutama pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Dalam hubungannya dengan kompetensi guru, Wina Sanjaya,¹¹ mengemukakan bahwa dalam implementasi suatu strategi pembelajaran, faktor guru sangatlah menentukan. Tanpa guru yang kompeten, bagaimanapun idealnya suatu strategi pembelajaran, tidak mungkin dapat dilaksanakan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian (kompetensi) guru dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran. Setiap guru tentu mempunyai pengalaman, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam mengajar. Ada yang memandang, mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran. Akan tetapi, ada juga yang memandang, mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya.

Peran guru tidak dapat digantikan oleh perangkat atau teknologi pembelajaran apapun, misalnya: televisi, tape recorder, dan semacamnya. Hal ini disebabkan oleh karena siswa atau peserta didik adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau guru. Dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya berperan sebagai teladan pada peserta didik, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*). Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak pada guru. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru. Aspek tersebut meliputi jenis kelamin, pengalaman dan latar belakang sosial seorang guru (asal, suku, adat-istiadat/budaya, keadaan keluarga/harmonis atau tidak, berkemampuan atau tidak, dan semacamnya). Aspek lain yang berpengaruh adalah pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan seorang guru. Juga sifat-sifat yang dimiliki seorang guru, misalnya: sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa, kemampuan atau intelegensi seorang guru, kemampuan mengelola pembelajaran (perencanaan, penguasaan materi, dan evaluasi).

Kebutuhan Alat pendidikan (Sarana-Prasarana Pembelajaran)

Alat atau sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terlaksana dan lancarnya proses pembelajaran. Kurikulum, literatur (buku paket), laboratorium, perpustakaan, media dan teknologi pembelajaran, serta alat pembelajaran lainnya (gedung perkantoran, ruangan kelas dan segala kelengkapannya), adalah tergolong sarana pembelajaran.

Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jalanan menuju sekolah, penerangan sekolah, toilet sekolah, dan sebagainya, adalah tergolong prasarana pembelajaran.

Kelengkapan alat pendidikan akan membantu seorang guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian, alat pendidikan atau sarana-prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Semakin lengkap alat pendidikan akan semakin tumbuh gairah dan motivasi guru mengajar dan siswa belajar. Dengan lengkapnya alat, guru dapat menggunakan alat pembelajaran yang mendukung keberhasilan peserta didik yang mempunyai tipe belajar visual, auditif, dan psikomotorik.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan, bahwa terdapat banyak sekolah, dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas masih sangat membutuhkan alat atau sarana-prasarana pendidikan. Ketiadaan atau ketidakcukupan alat pendidikan, sangat mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Juga akan mempengaruhi kemampuan peserta didik memahami pelajaran. Kalau kondisi seperti ini masih berlangsung terus, maka dapat dipastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tidak mungkin dapat tercapai. Itulah sebabnya sehingga faktor alat pendidikan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, sangat mendesak untuk dipenuhi. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah wajib memprioritaskan pemenuhan alat pendidikan, mulai jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

AKSELERASI PENDIDIKAN TINGGI MENJAWAB KEBUTUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah, terutama pada aspek guru sebagaimana yang dipersyaratkan UURI nomor 14 tahun 2005 sebagaimana dibahas pada bagian II di atas, maka perguruan tinggi sangat merespons percepatan pemenuhan kebutuhan guru yang

dipersyaratkan tersebut. Perguruan tinggi yang memiliki program pendaan tenaga kependidikan atau perguruan tinggi kependidikan/keguruan, telah menerima mahasiswa transfer dari diploma satu, dua, dan tiga untuk mengikuti pendidikan kualifikasi strata satu atau sarjana S1. Oleh karena itu, semua guru yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana strata satu, mempunyai peluang untuk menjadi mahasiswa transfer, mengikuti pendidikan jenjang strata satu sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang keguruan.

Selain percepatan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah sebagai mana dikemukakan di atas, perguruan tinggi juga membangun kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan program kualifikasi pendidikan guru yang dibiayai oleh pemerintah. Dewasa ini secara nasional sedang berjalan program kualifikasi pendidikan guru dibanyak perguruan tinggi keguruan. Hal ini sesuai dengan tuntutan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 13 yang berbunyi "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat." Ini berarti bahwa baik pemerintah maupun perguruan tinggi, mengakselerasi pemenuhan kebutuhan guru pada lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Percepatan lain yang dilakukan perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru pada pendidikan dasar dan menengah adalah membuka jenjang pendidikan strata satu untuk jurusan atau program studi (prodi) tertentu; misalnya jurusan pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK), jurusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), jurusan pendidikan guru sejarah, guru fisika, guru kimia, guru matematika, dan sebagainya.

Pelaksanaan pendidikan guru di perguruan tinggi keguruan, bukan hanya berusaha menghasilkan lulusan, tetapi juga meningkatkan kualitas atau kompetensi lulusan. Itulah sebabnya sehingga kurikulum di perguruan tinggi keguruan dan juga perguruan tinggi lainnya secara berkala diadakan evaluasi, yang biasa disebut pengembangan atau pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum dilakukan, karena kurikulum adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan mengikuti perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, sesuai arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Artinya, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.¹² Perguruan tinggi yang sering mengadakan revisi kuriku-

lum berdasarkan perkembangan pasar atau masyarakat, maka penilaian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) terhadap perguruan tinggi tersebut menjadi tinggi.

Menurut Kunandar, kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik.¹³ Oleh karena itu, kurikulum harus dapat mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi. Kurikulum harus terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan. Kurikulum harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak *overload*, dan mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi.¹⁴

Dari pembahasan tentang kurikulum di atas, maka kurikulum pada perguruan tinggi keguruan harus memperhatikan "tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban guru." Itulah yang harus dipahami, disikapi, dan dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai calon guru. Oleh sebab itu, kurikulum keguruan, perlu mengembangkan potensi keguruan seorang mahasiswa, baik pada penguasaan bahan ajar (kompetensi pedagogik), penguasaan sikap (kompetensi kepribadian), penguasaan berkomunikasi di luar dan di dalam kelas (kompetensi sosial), maupun penguasaan metode pembelajaran dengan banyak melakukan praktek mengajar (kompetensi profesional). Dengan demikian, setiap alumni perguruan tinggi keguruan, selalu siap pakai untuk mengajar sesuai bidang keilmuannya secara profesional.

Kalau setiap perguruan tinggi keguruan sudah menghasilkan alumni yang siap pakai atau alumni profesional dibidang keguruan, maka lambat laun akan terpenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah pada aspek tenaga keguruan. Kalau tenaga guru profesional sudah terpenuhi disetiap jenjang pendidikan, maka tentu saja setiap lembaga pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas tinggi. Manusia yang berkualitas tinggi, akan produktif dalam setiap pekerjaan yang ditekuninya. Manusia yang produktif akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan rakyat yang sejahtera adalah tujuan dari pembangunan bangsa. Dengan demikian, bangsa dan negara RI akan maju, karena yang mendidik di lembaga pendidikan dasar dan menengah serta lembaga pendidikan tinggi adalah guru atau tenaga pengajar yang sudah profesional, sebagaimana yang diharapkan oleh UU.

Di setiap negara yang memperhatikan pendidikan dan pendidik atau gurunya profesional, maka pengalaman menunjukkan bahwa pastilah negara itu akan maju. Negara-negara maju dewasa ini dalam sejarah per-

jalanannya, ternyata diawali dengan komitmen mengutamakan pembangunan aspek pendidikan secara total (sistem pendidikannya, kompetensi dan kesejahteraan gurunya, sarana-prasarana dan biayanya) tanpa dicampuradukkan dengan aspek politik.

Negara Jepang yang luluh-lantak karena bom atom pada tahun 1945, dapat bangkit dan sangat maju dewasa ini karena sejak awal berkomitmen memperhatikan pembangunan sektor pendidikan. Selalu menjadi rujukan oleh banyak pembicara atau pemerhati pendidikan tentang perhatian Kaisar Jepang yang sangat peduli terhadap guru. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki Jepang dihancurkan oleh bom atom, maka ratusan ribu manusia bergelimpangan menjadi mayat. Di saat kondisi hancur seperti itulah, Kaisar Jepang bertanya “masih adakah guru yang hidup”?

Kejadian di atas memberi arti, bahwa Kaisar Jepang sangat peduli dan komitmen terhadap pendidikan. Ia menaruh harapan sangat besar kepada guru, karena gurulah yang mengajar generasi muda bangsa, sehingga Jepang dapat bangkit dan maju. Terbukti Jepang saat ini sangat jauh maju dari berbagai bidang kehidupan dibandingkan negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia seumur dengan kehancuran Jepang, yaitu tahun 1945. Artinya, Jepang dan Indonesia bersamaan waktunya memulai pembangunan bangsanya masing-masing. Tetapi harus diakui, bahwa Jepang dewasa ini, pembangunannya sangat jauh meninggalkan Indonesia dari berbagai aspek, baik aspek pembangunan fisik maupun aspek pembangunan non fisik (kedisiplinan, kejujuran, kesopanan, dan aspek non fisik lainnya). Mungkin kita harus mengakui dan percaya kepada faktor nasib, sebagaimana kepercayaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama dalam masyarakat Sulawesi Selatan dalam ungkapan “*pada lao ta pada upe*” (Bugis), “*pada lampa ta pada battu*” (Makassar). Artinya, bersamaan jalan/bekerja tetapi nasib berbeda.

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN GURU

Tugas Guru

Zakiah Daradjat mengemukakan, bahwa guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.¹⁵ Sejalan dengan ini, tentang guru dan tugasnya ditegaskan di dalam UURI. No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pasal 1 ayat 1).

Dari tujuh tugas utama tersebut di atas, maka seorang guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan jabatannya sebagai guru. Syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah, 2. Berilmu atau sarjana strata satu keguruan, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Berakhlak mulia (mencintai jabatannya, bersikap adil/objektif kepada semua peserta didik, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, bergembira, bijaksan/bersifat manusiawi, dapat bekerja sama dengan sesama guru dan masyarakat.

Di dalam UURI. No. 14 tahun 2005 ditegaskan, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (pasal 6).

Tugas guru sebagai pendidik memang sangat penting, karena bukan saja mengajar supaya peserta didik cerdas, tetapi juga membina akhlak dan kepribadian peserta didik. Menurut Ahmad Mustafa (dosen Universitas Al-Azhar Mesir), pendidikan akhlak sangat penting diberikan kepada peserta didik. Kemuliaan akhlak/moral akan lebih menyelamatkan manusia di dalam kehidupannya dari pada kecerdasan intelektualnya.¹⁶ Itulah sebabnya seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk menjalankan tugasnya.

Muhammad Surya,¹⁷ menegaskan bahwa dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, guru memegang posisi yang paling strategis. Menurutnya, dalam tingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan, bagaimanapun bagusnya, tidak akan memberikan hasil yang maksimal sepanjang guru tidak mendapat kesempatan mewujudkan otonomi pedagogisnya; yaitu kemandirian dalam memerankan fungsinya secara proporsional dan profesional. Kemandirian guru akan tercermin dalam perwujudan kenerjanya sebagai guru, baik ia sebagai pribadi atau individu, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai seorang pegawai jika ia mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Seorang guru memiliki daya juang yang tinggi (tangguh) serta memiliki keikhlasan dan kualitas iman-taqwa yang mantap.¹⁸
2. Guru mampu mengikuti perkembangan global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (supaya tidak ketinggalan informasi).
3. Guru memiliki kompetensi keilmuan, yang meliputi: a. Menguasai bidang studi/materi pelajaran dan ilmu yang berkaitan, b. Memahami sikap dan karakteristik serta perkembangan anak didik, c. Profesional dan kompetensi lainnya.¹⁹

4. Guru secara profesional melaksanakan tugasnya. Menurut Soedijarto, guru yang profesional yaitu: a. Dapat menyusun satuan pelajaran yang berarti bagi tercapainya tujuan pembelajaran. b. Dapat memilih teknik atau metode mengajar, bahan pelajaran, bentuk belajar, alat penilaian atau evaluasi kemajuan belajar, dan alat pelajaran secara tepat yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. c. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik secara baik dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. d. Dapat memahami arti setiap kegiatan pembelajaran dari setiap tahapan belajar. e. Dapat mengelola proses pembelajaran secara dinamis dan kreatif. f. Bersedia memberikan bantuan kependidikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. g. Dapat memberikan informasi pendidikan kepada orang tua peserta didik. h. Memahami dan sadar akan arti tugasnya sebagai kepentingan bangsa dan negara.²⁰
5. Guru terpenuhi kesejahteraan lahir-bathin atau material dan spritual yang meliputi: a. Gaji atau tunjangan berada pada tingkat kewajaran kebutuhan, adil, dan proporsional. b. rasa aman dalam melaksanakan tugas (kepastian dan perlindungan hukum). c. kondisi kerja yang kondusif (lingkungan dan fasilitas sekolah memadai). d. hubungan antar pribadi yang baik. e. kepastian dan jaminan jenjang karir masa depan.
6. Guru bersikap kreatif dan berwawasan masa depan (dapat melahirkan gagasan dan karya tulis ilmiah).²¹

Gambaran di atas memberi pandangan dan pemahaman, bahwa betapa pentingnya seorang guru dapat mewujudkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja profesional, yaitu pendidik dan pengajar. Ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki bakat mengajar dan mendidik, sehingga dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan teori-teori pembelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara ideal, seorang guru haruslah manusia paripurna atau *insan kamil*, meskipun tidak banyak orang yang memenuhi kriteria *insan kamil* itu.

Hak Guru

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 telah menetapkan dengan jelas tentang hak guru. Di dalam UU tersebut pada pasal 14 dikemukakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dari ke 11 hak guru di atas, tampaknya sangat ideal dan normatif. Meskipun pemerintah berusaha keras untuk memenuhinya, tetapi sampai sekarang masih belum terwujud secara maksimal. Hak asasi manusia tampaknya masih lebih dominan dari pemenuhan hak guru. Banyak contoh kasus yang terjadi pada seorang guru; misalnya di kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, seorang guru menegur peserta didik dengan maksud mendidik, tetapi peserta didik merasa tersinggung, ia melaporkan guru tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga yang bersangkutan ditahan. Oleh karena itu organisasi profesi keguruan yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mesti harus berpihak kepada guru untuk memenuhi hak mereka. PGRI harus bersifat otonom dan tidak diintervensi oleh kepentingan birokrasi. Organisasi ini perlu mengkaji tentang guru dan segala sangkut paut kepentingan guru. Masalah apa yang dihadapi guru sehingga mutu pendidikan rendah, dan kajian lain semacamnya.

Kewajiban Guru

Pada pasal 20 UU nomor 14 tahun 2005 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari hak dan kewajiban guru di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang sangat urgen dari lahirnya UURI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kepastian jaminan hak dan kewajiban guru dan dosen. Guru berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Guru juga berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional. Menurut Trianto dan Titik,²² sudah selayaknya guru sebagai pekerja profesi mendapat kepastian jaminan hak dan kewajiban serta legitimasi keprofesiannya. Menurutnya, kewajiban guru merujuk segala apa yang harus dilakukan oleh guru, termasuk tugas pengetahuan dan kemampuan profesional, personal, dan sosial. Sedangkan hak merujuk kepada apa yang seharusnya didapatkan dari yang telah dilakukan (kewajiban), sehingga antara hak dan kewajiban harus sinergis, seimbang, dan konstruktif.

Kewajiban utama guru adalah mengajar dan mendidik. Beberapa ahli mengakui, bahwa manusia perlu dididik karena mempunyai potensi untuk berkembang yang dibawa sejak lahir. Kalau potensi tersebut tidak dibina dan diarahkan (tidak dididik), maka ia akan berkembang salah ke arah yang negatif. Di dalam Alquran surah Ar-Rūm (30) ayat 30 dapat dilihat, potensi perkembangan manusia yang dibawa sejak lahir dikenal dengan "*fithrah*," yaitu potensi perkembangan yang berpihak kepada kebenaran (jika dia dibimbing atau dididik). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa guru sebagai penanggung jawab pendidikan formal, berkewajiban mengembangkan potensi dasar manusia atau peserta didik ke arah yang positif supaya tidak berkembang salah.

Sebagai pengajar, guru berkewajiban membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.²³ Ini berarti bahwa sebagai pengajar, guru hanya dituntut untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik supaya mereka cerdas dan dapat memahami pelajaran yang diberikan. Artinya, sebagai tugas pengajar, yang diutamakan adalah membina kecerdasan intelektual peserta didik.

Sebagai pendidik, guru adalah tokoh, panutan para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki standar

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, kemandirian, disiplin, dan kompetensi serta profesionalisme. Pada guru dituntut tanggung jawab dan kepribadian yang utuh. Menurut Zakiah Daradjat, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak bagi hari depan anak didik (terutama pada tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (peserta didik tingkat sekolah menengah).²⁴

Berkaitan dengan tanggung jawab, maka menurut pandangan penulis, seorang guru sangat dituntut untuk mengetahui serta memahami nilai budaya dan norma agama, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai nilai budaya dan norma agama yang berakar kuat di masyarakat. Seorang Guru harus bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan peserta didik menjadi cerdas dan sekaligus berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai budaya dan norma agama yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, guru sebagai pendidik berarti bahwa selain mengajar, ia juga mendidik anak menjadi berbudi pekerti luhur. Artinya, selain membina kecerdasan intelektual anak, ia juga membina kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, dan kecerdasan sosial peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan mesti memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik guru sekurang-kurangnya meliputi; pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian guru, sekurang-kurangnya harus meliputi; mantap, stabil emosi, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial guru, sekurang-kurangnya meliputi; kompetensi berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dalam melaksanakan tugas yang sungguh-sungguh, teliti dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan, bahwa dalam proses pembelajaran, guru dituntut kemampuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga terjadi perubahan pada peserta didik tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sikap dan perilaku serta yang lainnya ke arah yang lebih positif. Misalnya perubahan dari tidak berilmu menjadi berilmu, dari tidak etis menjadi etis, dan dari malas menjadi rajin.

Dengan keterangan di atas, saya berkesimpulan, bahwa inti atau hakekat dari pendidikan atau proses pembelajaran adalah "perubahan." Sedangkan inti atau hakekat dari ilmu pengetahuan adalah "manfaat." Sekecil atau sesedikit apapun ilmu yang dimiliki, tetapi ia bermanfaat, maka itu jauh lebih berharga dan lebih mulia dari ilmu yang banyak tetapi tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan atau tidak bermanfaat, laksana pohon yang tidak berbuah atau tidak berguna.

SIMPULAN DAN HARAPAN

Pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar dan menengah sangat membutuhkan guru dan sarana-prasarana pembelajaran. Guru yang dibutuhkan adalah sebagaimana yang diamanatkan UURI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan kebutuhan sarana-prasarana meliputi ruangan belajar yang kondusif, ketersediaan buku sumber, laboratorium yang memadai, pengembangan kurikulum, dan sarana pembelajaran lainnya yang dibutuhkan.
2. Akselerasi pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah berupa pembukaan program mahasiswa transfer pada perguruan tinggi kependidikan (pencetak tenaga kependidikan). Artinya, guru yang berkualifikasi pendidikan diploma satu, dua, atau tiga, dapat diterima menjadi mahasiswa transfer untuk mengikuti program pendidikan sarjana strata satu (S1). Selain itu, perguruan tinggi kependidikan, juga membukan program studi keguruan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Misalnya yang berkaitan dengan jenjang pendidikan, dibuka program studi Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sedangkan yang berkaitan dengan guru mata pelajaran, dibuka

program studi Pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Indonesia, dan sebagainya.

3. Kesimpulan yang lain adalah tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berhak memanfaatkan sarana pembelajaran di dalam melaksanakan tugasnya, juga berhak menerima tunjangan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Kesimpulan selanjutnya adalah seorang guru berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkewajiban memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Diharapkan apa yang menjadi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah, segera dapat dipenuhi. Selanjutnya, diharapkan perguruan tinggi kependidikan dapat mencetak tenaga kependidikan yang berkompeteren dan profesional, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI. No. 20 th. 2003 tentang Sisdiknas dan No. 14 th. 2005 tentang Guru dan Dosen.

CATATAN AKHIR

1. Lihat Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 37.
2. Bahaking Rama, *Beberapa pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik*, dalam *Lentera Pendidikan (Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Edisi X No. 1), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Makassar, 2007. h. 15.
3. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Ruḥ Al-Islām*, Mathba'ah Lajnah Al-Bayān Al-'Arabi, 1964.
4. Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Lantabora Press, Jakarta, 2005, h. 134.
5. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 9-13.
6. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi II, Jakarta, 1995, h. 973.
7. Azhar Arsyad, *Sel Cemara: Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Agama*, dalam Nurman Said, *Sinergi Agama dan Sains: Ikhtiar Membangun Pusat Peradaban Islam*, Alauddin Press, Makassar, 2005, h. 89.
8. Baca Bahaking Rama, *Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Menuju Milenium Baru*, dalam Samiang Katu (ed), *Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Alauddin, Makassar, 2000, h. 99.
9. Baca Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim*, Logos, Jakarta, 1999, h. 113.
10. Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan Dosen*, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007, h. 92.
11. Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 50.
12. Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Paradotama Wira-gemilang, Jakarta, 2003, h. 156.

13. Kunandar, *Guru Profesional* (edisi revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 113.
14. Baca Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.
15. Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 39.
16. Baca Dr. Ahmad Mustafa, *Al-Tarbiyatu al-Aulād fi al-Islām*, Jumhuriyah Mesir Al-jāmi'ah al-Azhar, Kairo, 2005, h. 513.
17. Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, h. 341.
18. Baca Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Ruḥ Al-Islām*, Mathba'ah Lajnah Al-Bayān Al-'Arabi, 1964. Terjemahan oleh Syamsuddin Asyrofi, Achmad Warid, Khan, dan Nizar Ali, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996, h. 66.
19. Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, Paramadina dan Logos, Jakarta, 2001, h. 38. Baca juga H. Tarsa, *Basic Kompetensi Guru*, Depag RI, Jakarta, 2003, h. 5.
20. Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 79.
21. Muhammad Surya, *Percikan Perjuangann Guru*, h. 342.
22. Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, h.5.
23. E, Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h. 38.
24. Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Ruḥ Al-Islām*, Mathba'ah Lajnah Al-Bayān Al-'Arabi, 1964. Terjemahan oleh Syamsuddin Asyrofi, Achmad Warid, Khan, dan Nizar Ali, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996.
- Arsyad, Azhar, *Sel Cemara: Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Agama*, dalam Nurman Said, *Sinergi Agama dan Sains: Ikhtiar Membangun Pusat Peradaban Islam*, Alauddin Press, Makassar, 2005.
- Azra, Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim*, Logos, Jakarta, 1999.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Kepribadian Guru*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi II, Jakarta, 1995.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Lantabora Press, Jakarta, 2005.
- Kunandar, *Guru Profesional* (edisi revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mulayasa, E., *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Mustafa, Ahmad, *Al-Tarbiyatu al-Aulād fi al-Islām*, Jumhuriyah Mesir Al-jāmi'ah al-Azhar, Kairo, 2005.
- Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.

- Rama, Bahaking, *Beberapa pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik*, dalam *Lentera Pendidikan (Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Edisi X No. 1), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Makassar, 2007.
- Rama, Bahaking, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Paradotama Wiragemilang, Jakarta, 2003.
- Rama, Bahaking, *Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Menuju Milenium Baru*, dalam Samiang Katu (ed), *Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Alauddin, Makassar, 2000.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Sidi, Indra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar*, Paramadina dan Logos, Jakarta, 2001.
- Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Surya, Muhammad, *Percikan Perjuangan Guru*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Tarsa, *Basic Kompetensi Guru*, Depag RI., Jakarta, 2003.
- Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan Dosen*, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Uno, Hamzah B., *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.